

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara bahasa, menurut KBBI implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Sedangkan secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan suatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky

mengemukakan bahwa : “*implementation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete*” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.³²

Istilah implementasi (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan *grand design*. Kebijakan sering disama-artikan dengan pengertian kebijaksanaan. Istilah “*policy*” seringkali diartikan sebagai tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Implementasi kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus memiliki tujuan dan kebijaksanaan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.³³

³² Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

³³ Abdul Solichin. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 43 .

Definisi lainnya mengenai implementasi kebijakan publik menggambarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada kegiatan yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada kegiatan yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Dengan melihat definisi-definisi yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli di atas, maka implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil serta dilakukan oleh pemerintah (institusi publik) bersama-sama dengan aktor-aktor elit politik untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat.

Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat

diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* yaitu: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.³⁴

b. Indikator Implementasi

Indikator implementasi kebijakan mengidentifikasi empat indikator implementasi yaitu:³⁵

- 1) Kondisi lingkungan, yaitu berkaitan dengan kondisi geografi, sosial, ekonomi dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika di implementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan

³⁴ Abdul Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 43 .

³⁵ Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta, 2012, hl. 23

- 2) Hubungan antar organisasi, yaitu dukungan dan koordinasi yang baik yang terjalin antara satu organisasi pemerintah dengan organisasi pemerintah lainnya, dalam upaya pelaksanaan implementasi
- 3) Sumber daya, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh implementor dalam menunjang pelaksanaan implementasi di lapangan maupun di dalam organisasi itu sendiri.
- 4) Karakter institusi implementor, yaitu kesanggupan dari implementor dalam melaksanakan implementasi yang diberikan kepadanya dan sesuai dengan tugas dan fungsi institusi implementor itu sendiri.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahas Arab *al-Aqd* yang berarti kewajiban atau ikatan, biasa juga diartikan sebagai kontrak atau perjanjian. Misalnya dua orang atau dua kelompok melakukan perjanjian, dengan ikatan memberi dan menerima secara bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul dari akad ini disebut *uqud*.³⁶

³⁶ Darmawati H, 'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', Jurnal wawasan keislaman, 12.2 (2018), pp. 144–67

Sedangkan akad menurut istilah adalah suatu komitmen atau kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan dari dua belah pihak maupun lebih yang memiliki implikasi hukum mengikat guna melaksanakan perjanjian-perjanjian yang mencolok, menunjukkan salah satu pihak yang dominan. (Abdul Rachman.³⁷ Dasar Hukum Kontrak Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan syariat yang menetapkan adanya pengaruh (sebab-akibat) hukum pada objek terkait.³⁸

Akad dapat juga didefinisikan sebagai keterkaitan ijab kabul antara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan akibat hukum, akad tidak akan terjadi bila pernyataan kehendak dari masing-masing pihak tidak terhubung satu sama lainnya, karena akad adalah keterhubungan keinginan kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

³⁷ Hasan Sultoni, Ayu Rahmawati, and Filda Ashofa, 'Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia', Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE), 2.2 (2022).

³⁸ Sultoni, Rahmawati, and Ashofa, 'Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia'. Journal Madani Syari'ah, 2.2. (2019).

b. Unsur Unsur Akad

1) Pertalian ijab kabul.

Ijab merupakan pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujib*) guna melaksanakan sesuatu maupun tidak melaksanakan sesuatu. Sementara itu kabul adalah pernyataan penerimaan atau persetujuan kehendak dari mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). Ijab kabul ini merupakan hal yang harus ada dalam sebuah perjanjian atau akad.³⁹

2) Dibenarkan oleh *syara'*.

Dalam hal ini akad yang dilakukan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan *syara'* atau hal-hal yang telah diatur oleh Allah swt dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

3) Memiliki akibat hukum terhadap objeknya.

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasarruf*). Akad dapat menimbulkan akibat hukum dari objek yang diperjanjikan oleh kedua pihak dan memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak

³⁹ Rauf, A. (2021). Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 4(1), 194998.

c. Rukun dan Syarat Akad

Dalam menjalankan akad terdapat rukun dan syarat akad yang harus terpenuhi agar akad yang dikerjakan sah dan tidak batal secara hukum islam. Rukun dan syarat akad secara garis besar terdiri atas para pihak yang berakad, pernyataan kehendak, objek akad serta kausa akad. Sementara itu secara rinci rukun dan syarat akad antara lain sebagai berikut:

- 1) Kecakapan
- 2) Para pihak yang berakad
- 3) Pertemuan atau kesesuaian ijab kabul
- 4) Kesatuan majelis (pernyataan keinginan)
- 5) Ada objek
- 6) Dapat ditentukan objek akadnya
- 7) Dapat ditransaksikan
- 8) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syarat.⁴⁰

3. Akad Mudharabah

a. Pengertian mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharaba*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau

⁴⁰ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, 'Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah', *Aktualita*, Jurnal Hukum, 1.1 (2018).

berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu penabung disebut *mudharib*. *Mudharib* sebagaimana entrepreneur adalah sebagian orang-orang yang melakukan *darb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasinya.⁴¹

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan apabila terjadi kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴²

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung

⁴¹ Ralph Adolph, '2016, pp. 1–23.

⁴² Al-Hasni, F. (2022). Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208-222.

sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga keahlian yang telah dicurahkan. Apabila kerugian karena kelalian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.⁴³

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Ulama fiqih sepakat bahwa *Mudharabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

1) Al-Qur'an

Dasar hukum *Mudharabah* adalah: Al-Qur'an, dalam Al Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tentang *Mudharabah*, meskipun para ulama di kalangan umat Islam telah menyepakati kemungkinan kerjasama bisnis jenis ini. Istilah *Mudharabah* berasal dari aman Nabi Muhammad, namun sudah ada jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Kerja sama komersial pada masa *Jahiliyah* ini dikenal Islam kemudian dilestarikan karena bermanfaat Namun ada kalimat-kalimat yang meskipun tidak secara langsung, namun maknanya dapat dijadikan dasar atau landasan kemampuan *Mudharabah*, seperti tentang perintah

⁴³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Cet.4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) , h.60-6.

mencari ridho Allah SWT, diantaranya adalah firman Allah SWT dalam QS. . Al- Muzammil, 73:20:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾﴾

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu).⁴⁴

2) Hadist

Diantara hadist Nabi Muhammad SAW yang dapat menjadi dasar akad *mudharabah* ialah hadist Abdullah bin Umar berikut:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ - شَطْرُ ثَمَرِهَا

⁴⁴ Quran Nu: QS. Al- Muzammil, 73:20. <https://quran.nu.or.id/al-muzammil/20>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2025

“Bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyerahkan kepada bangsa yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* mendapatkan separuh dari hasil panennya.” (HR. Muttafaqun ‘alaihi).

3) Ijma’

Diantara ijma’ *mudharabah*, ada cerita bahwa jamaah para sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Tindakan ini tidak ditentang oleh temanteman lainnya. Oleh karena itu dianggap sebagai ijma’.⁴⁵

4) Qiyas

Al-Musyaqah menerima tanggung jawab untuk mengelola *mudharabah*. Ada orang dalam ras manusia yang tidak punya banyak uang tetapi tetap ingin bekerja. Oleh karena itu, syarat *mudharabah* dimaksudkan dapat melengkapi kebutuhan dua golongan terdahulu, khususnya untuk kebaikan manusia guna melengkapi kebutuhannya⁴⁶

⁴⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 80

⁴⁶ Rachmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 226

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya akad, karena rukun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad agar akad tidak rusak/batal (*fasad*) pada saat pelaksanaan. Inilah rukun *mudharabah* menurut mayoritas ulama:

- 1) Para pihak dalam akad yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*)
- 2) Modal (*Ra'sul Maal*)
- 3) Bisnis dilakukan (*al-'amal*)
- 4) Keuntungan (*ribh*) Dan
- 5) Pernyataan persetujuan dan penerimaan (*sighat akad*)

Sedangkan syarat *Mudharabah* berkaitan dengan rukun, khususnya sebagai berikut:

- a) Dalam akad *mudharabah* semua pihak harus mempunyai kecakapan kekuasaan mukallaf yang cukup untuk mengadakan akad, dalam hal ini pemodal yang berwenang dan yang mengelola modal (*mudharib*) yang mendapat kuasa karena kekuatan.
- b) Dalam akad *mudharabah* pemodal harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut ini:
 - (1) Menjadi alat tukar berupa (uang)
 - (2) Mudah diukur

(3) Dalam bentuk cash

(4) Dialihkan dari pemodal kepada yang mengelola modal.

d. Tujuan dan Manfaat *Mudharabah*

Ada banyak kontrak yang dikenal dan sah dalam Islam. Kontrak ini berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Misalnya, kontrak di bidang perbankan, asuransi, dll. Mengenai objeknya, akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Perjanjian *Tabarru*; yaitu akad atau perjanjian/akad yang tidak dimaksudkan untuk keuntungan materi tetapi murni akad amal dan bersifat tolong-menolong dan hanya menunggu balasan dari Allah swt. Misalnya *Hibah*, *Qordh* (pinjaman sukarela) atau pinjaman.

2) Akad *Tijarah*, akad yang berorientasi pada keuntungan. Kegiatan sektor ini berfungsi untuk menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Contoh akad jual beli, *ijarah* (sewa), *Mudharabah*.

Mudharabah dapat dikategorikan sebagai akad *musammaturun* berdasarkan pembagian akad di atas. Artinya, akad tersebut telah diakui oleh *Syara*, diberi nama, dan telah ditentukan keabsahannya. Sebaliknya,

akad *Mudharabah* ditinjau dari tujuannya adalah akad yang mencari keuntungan guna menghidupkan kembali kehidupan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan para pihak.

e. Akad *Mudharabah* di BPRS

Akad *Mudharabah* di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) adalah perjanjian kerja sama antara BPRS sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dari usaha yang dibiayai akan dibagi antara BPRS dan nasabah sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) yang telah disepakati.

Definisi Akad *Mudharabah*:

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerjasama usaha di mana salah satu pihak (*shahibul maal*) menyediakan modal, dan pihak lain (*mudharib*) mengelola modal tersebut untuk usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*), kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian *mudharib*.

Penerapan Akad *Mudharabah* di BPRS:

1) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan dengan Akad *Mudharabah* berdasarkan Nisbah Bagi Hasil yang telah disepakati antara Nasabah (*Shahibul maal*) dan Bank (*Mudharib*), Tabungan *Mudharabah* diperuntukan untuk perorangan dan juga Badan usaha. Tabungan *Mudharabah* pada Muamalat harkat sebagai berikut :

- a) Tabungan Muamalat
- b) Tabungan Siswa
- c) Tabungan Qurban
- d) Tabungan Haji

2) Deposito *Mudharabah*

Merupakan Simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan Nisbah Bagi hasil antara Nasabah (*Shahibul maal*) dan Bank (*Mudharib*) simpanan dengan Jangka Waktu 3, 6, 12 bulan dapat diperuntukan untuk perorangan dan juga Badan Hukum.

Mudharabah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

BPRS memberikan kebebasan kepada nasabah untuk mengelola modal tanpa batasan jenis usaha.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

BPRS memberikan batasan kepada nasabah dalam penggunaan modal, misalnya jenis usaha tertentu.

c) *Mudharabah Musytarakah*

Mudharib (pengelola) juga menyertakan modal dalam kerjasama tersebut.⁴⁷

4. Deposito

a. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁴⁸ Sedangkan deposito *mudharabah* adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau presentase yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

⁴⁷ Muamalaharkat.co.id, *Laporan Tahunan per 31 Desember 2024 publikasi*.<<https://muamalaharkat.co.id/>>(diakses, Bengkulu 28 juli 2025) h. 171

⁴⁸ Muhammad Firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Cet. ke-1, (Jakarta: Renaisan, ,2005) h. 44

1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.⁴⁹

Periode dalam deposito syariah sama dengan deposito pada bank konvensional, yaitu berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Deposito merupakan produk dalam bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang disepakati di awal akad.⁵⁰

⁴⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Cet 7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020) h. 286 .

⁵⁰ Euis Amalia, 'Perbankan Syariah Di Indonesia', journal Dialog, 32.1 (2017), pp. 6–19.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan, keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.

b. Jenis-Jenis Deposito

Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam mendapatkan dananya dalam beberapa jenis, antara lain : ⁵¹

1) Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan berdasarkan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun badan usaha atau

⁵¹ Muhammad Firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Cet. ke-1, (Jakarta: Renaisan, ,2005) h. 44

lembaga. Artinya di dalam *bilyet* deposito tercantum nama seseorang atau badan usaha.

2) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh pihak bank, yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai ataupun non tunai.

3) *Deposito on Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya minimal 100 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan).

Deposito berjangka ini dibagi menjadi 2 bagian besar menurut mata uang yaitu deposito berjangka pada mata uang rupiah dan deposito berjangka pada mata uang asing, seperti US Dollar, Japan Yen, Australian Dollar, dan lain-lain. Dalam hal ini bank

yang dapat menerima deposito dalam mata uang asing adalah hanya bank yang tergolong devisa saja.⁵²

5. Kinerja BPRS

Kinerja berasal dari kata "*performance*", yang secara etimologis berarti hasil atau unjuk kerja. Dalam konteks organisasi, kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu maupun kelompok dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kinerja tidak hanya dilihat dari hasil akhir pekerjaan, tetapi juga dari proses kerja dan bagaimana tugas tersebut dilaksanakan. Kinerja mencerminkan sejauh mana suatu pihak berhasil melaksanakan aktivitas yang sesuai dengan standar atau target yang telah ditetapkan.

Menurut Mangkunegara (2009), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Definisi ini menekankan bahwa kinerja mencakup dua dimensi penting, yaitu kuantitas (jumlah pekerjaan yang

⁵² Ibrahim Ahmad, 'Pengaruh Dana Giro Dan Deposito Berjangka Terhadap Laba Perusahaan', journal Iain gorontalo, 20.1 (2024), pp. 189–208.

diselesaikan) dan kualitas (tingkat ketelitian, ketepatan, dan standar hasil kerja).⁵³

Selain itu, Rivai (2005) menyatakan bahwa kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai bentuk prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi². Artinya, kinerja merupakan manifestasi dari upaya individu dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai dengan harapan dan standar yang telah ditentukan.⁵⁴

Kinerja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemampuan individu, motivasi kerja, kepemimpinan, budaya organisasi, serta lingkungan kerja. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja, organisasi perlu memberikan dukungan berupa pelatihan, insentif, serta suasana kerja yang kondusif.

Kinerja sering didefinisikan hanya sebagai output (hasil) atau pencapaian tujuan yang telah diukur. Tapi yang sebenarnya kinerja adalah tidak hanya dari apa yang orang telah dicapai tetapi bagaimana mereka mencapainya. Kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional organisasi, bagian organisasi dan

⁵³ A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 67.

⁵⁴ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 309.

karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja perusahaan mengacu pada seberapa baik suatu organisasi mencapai tujuan yang berorientasi pasar serta tujuan keuangan.⁵⁵

Pengertian kinerja perusahaan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Dari berbagai definisi kinerja perusahaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan ialah hasil yang ditunjukkan oleh sebuah organisasi atau tingkat pencapaian pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut.

a. Indikator Kinerja BPRS

Indikator BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) merujuk pada berbagai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja dan kesehatan BPRS, baik secara finansial maupun non-finansial. Indikator ini penting untuk memantau perkembangan BPRS, mengidentifikasi potensi masalah, dan memastikan operasional yang sehat sesuai prinsip syariah.

⁵⁵ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 309.

Indikator Utama Kesehatan BPRS:⁵⁶

1) Permodalan (*Capital*)

Rasio Kecukupan Modal (CAR), yang mengukur kemampuan modal bank menutupi risiko kerugian.

2) Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF), yang mengukur persentase pembiayaan yang tidak lancar.

3) Rentabilitas (*Earning*)

Rasio *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), yang mengukur *profitabilitas* bank.

4) Likuiditas (*Liquidity*)

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan rasio kecukupan likuiditas, yang mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek.

⁵⁶ Azwa, S., & Afriani, S. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Muamalat Harkat Sukaraja. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 4(2).

5) Manajemen (*Management*)

Penilaian dilakukan secara kualitatif, mencakup aspek *Good Corporate Governance*, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah

BPRS sebagai institusi bisnis juga menetapkan metode pengukuran kinerja, dan kemudian diadopsi dan dimodifikasi sesuai dengan dengan keperluan, termasuk berapa macam variabel terpilihnya dan berapa jumlah *Key Performance Indicators* (KPI) yang terlibat tiap variabelnya. *Balance Scorecard* (BSC) adalah suatu sistem manajemen kinerja yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal tahun 1990-an. Konsep ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi keuangan saja, tetapi juga mencakup aspek non-keuangan yang memengaruhi kinerja jangka panjang suatu organisasi.

Sejak diintroduksi oleh Kaplan dan Norton tahun 1980-an sampai sekarang sudah di klaim mencapai generasi ke-3, bahwa konsep BSC telah berkembang sedemikian rupa dan mendapat respon yang sangat positif di dunia bisnis. Banyak perusahaan yang telah sukses mengimplementasikan konsep BSC di seluruh dunia. Hampir semua perusahaan multinational megenal konsep

BSC dengan baik, ada yang mengimplemantasikan secara utuh dan ada yang mengadopsi dan memodifikasinya sesuai dengan keperluan saja. Pada prinsipnya institusi/organisasi bisnis dengan skala kecil juga direkomendasikan untuk mengimplementasikan konsep BSC dalam upaya untuk pengukuran kinerja. Termasuk institusi selevel BPRS. Komponen utama dalam BSC adalah yang pertama *Financial*, kedua *Customer*, ketiga *Internal Business*, keempat *Learning & Growth*. Dan inti keberhasilannya adalah menjaga keseimbangan ke-4 faktor tersebut.⁵⁷

Kinerja BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) adalah gambaran tentang seberapa baik BPRS menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kinerja ini mencakup kemampuan BPRS dalam mengelola dana dari masyarakat, menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, mendapatkan keuntungan, serta menjaga tingkat risiko agar tetap sehat. Selain itu, kinerja BPRS juga dilihat dari kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kontribusinya dalam membantu

⁵⁷ Dharma, dkk. Pengukuran Kinerja BPRS Berdasarkan Perspektif Tauhid String Relation (TSR) (Studi Kasus Pada PT BPRS Muamalat Harkat Bengkulu). *Journal Ekombis Review*, Vol. 8 No. 2 Juli 2020 page: 123 – 135| 123

perekonomian, terutama untuk usaha kecil dan masyarakat menengah ke bawah.⁵⁸



⁵⁸ Andri dkk, Kinerja PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Bangsa Berdasarkan Maqashid Sharia Index (MSI). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2123-2134